

**PENUNJUKAN-PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILU
2025**

Kpt 16 Tahun 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILU
TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenkeu No. 213/PMK.06/2020; Kpt KPU No.1353 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan serta Penjabaran Tanggungjawab Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Pasca Pemilu 2024 dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2025
Lamp.:-